



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Nurhidaya binti Subri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin, RT.002, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

Budiawan bin Hasbullah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Masinis / Pelaut, tempat tinggal di Jalan Dusun Abbatungnge, RT.002, RW. 003, Desa Bololohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Ktb. tanggal 14 Desember 2016, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor 39/10/II/2007 tanggal 19 Februari 2007);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Reza Budiawan (laki-laki, umur 7 tahun 11 bulan);
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, karena pekerjaan tergugat sebagai seorang pelaut dan sering berlayar keluar daerah, bahkan tergugat pernah mendengar rekaman percakapan antara tergugat dengan perempuan lain di handphone tergugat. Selain faktor penyebab utama tersebut, juga disebabkan tergugat telah hidup serumah dan kumpul dengan perempuan lain, bahkan tergugat sudah punya anak dengan perempuan lain sebelumnya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 4 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA. Ktb.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat dan berhasil, selanjutnya penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut;

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut tergugat menyatakan persetujuannya;

Penetapan Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA. Ktb.

3



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, selanjutnya penggugat menyatakan permohonannya secara lisan untuk mencabut gugatannya karena telah terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat menyatakan telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan serta tergugat belum menyampaikan jawabannya, dimana terhadap pencabutan gugatan tersebut tergugat telah pula menyatakan persetujuannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Penetapan Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA. Ktb.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Ktb dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.500,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulakhir 1438** Hijriah, oleh **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Penetapan Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA. Ktb.

5



Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	289.500,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	370.500,00

Terbilang : (Tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Dicatat di sini :

1. Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Kotabaru,
Panitera,

MASRANI, S.H.

Penetapan Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA. Ktb.

6